



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR: NK/33/XI/2021

NOMOR: 300/122/2021

TENTANG

**SINERGITAS PENGAMANAN DESTINASI PARIWISATA
DI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan di bawah ini:

- INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St.M.K.** Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pahlawan 1, Semarang berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/974/V/2020 tanggal 1 Mei 2020 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kepolisian Daerah Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- GANJAR PRANOWO** Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pahlawan 9, Semarang berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berada di bawah Kapolri yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Jawa Tengah; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara administratif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut asas otonomi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
9. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu;
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu;
12. Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor: KM.70/UM.001/MP/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Penetapan Objek Vital Nasional di Sektor Pariwisata.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Pengamanan Destinasi Pariwisata di Jawa Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan, penanggulangan serta penegakkan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Pengamanan terpadu adalah pengamanan yang dilaksanakan secara terpadu pada destinasi pariwisata.
3. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
4. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
5. Pertukaran data dan/atau informasi adalah proses pertukaran data yang terstruktur untuk dapat dipergunakan guna pelaksanaan tugas oleh para pihak yang berupa keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya secara elektronik maupun non elektronik sebagai rahasia atau tidak rahasia.
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia adalah pembinaan yang berhubungan dengan pengetahuan agar menjadi terampil dan ahli serta didukung pembinaan mentalitas untuk menanamkan kesadaran, menumbuhkan, memelihara, dan menerapkannya dalam bentuk sikap yang profesional.
7. Bidang lainnya yang disepakati adalah hal lain yang belum disepakati dalam Nota Kesepakatan ini guna kepentingan para pihak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Sinergitas Pengamanan Destinasi Pariwisata di Jawa Tengah.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan adalah untuk terwujudnya peningkatan kerjasama yang baik, kondusif dan saling menghormati mekanisme kerja dalam rangka optimalisasi sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengamanan destinasi pariwisata di Jawa Tengah sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.

BAB III OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergitas pengamanan destinasi pariwisata di Jawa Tengah.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini adalah:
 - a. optimalisasi pengamanan terpadu destinasi pariwisata di Jawa Tengah;
 - b. pertukaran data dan/atau informasi;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - d. bidang lain yang disepakati.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Optimalisasi Pengamanan Terpadu Destinasi Pariwisata Di Jawa Tengah

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama bertanggung jawab menjaga keamanan, kenyamanan dan kesehatan destinasi pariwisata yang ada di Jawa Tengah.
- (2) Pengamanan yang meliputi lokasi, jalur, dan pengunjung daya tarik wisata dilakukan dengan melibatkan/koordinasi dengan pihak pengelola daya tarik wisata.
- (3) Dalam hal terjadinya tindak pidana di lokasi destinasi pariwisata yang menyangkut wisatawan ataupun petugas daya tarik wisata, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan koordinasi di bidang penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling tukar menukar data dan/atau informasi dalam rangka mendukung tugas secara terpadu sesuai peraturan perundang-undangan yang meliputi:
- a. pengamanan destinasi pariwisata di Jawa Tengah;
 - b. data usaha daya tarik wisata;
 - c. data fasilitas pelayanan kesehatan sebagai rujukan;
 - d. data kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
 - e. data kunjungan VVIP/VIP;
 - f. data risiko bencana; dan
 - g. data/informasi lainnya yang dibutuhkan para pihak.
- (2) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan bersama.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terkait dengan pelaksanaan pengamanan destinasi pariwisata di Jawa Tengah.

Bagian Keempat
Bidang Lain Yang Disepakati

Pasal 7

Bidang lain yang disepakati adalah hal-hal lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Rencana Kerja.

- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. **PIHAK KESATU** menugaskan Direktur Pengamanan Objek Vital dan/atau Satuan Fungsi Jajaran di bawahnya; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** dapat menugaskan perangkat daerah terkait yang membidangi.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Nota Kesepakatan ini diperpanjang, maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber pada:

- a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
SOSIALISASI**

Pasal 11

- (1) Nota Kesepakatan disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri untuk diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Personel **PIHAK KESATU** dan jajarannya;
 - b. Perangkat Daerah **PIHAK KEDUA** yang membidangi; dan
 - c. Pihak lain yang terkait.

**BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 13

Nota Kesepakatan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing pihak memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



GANJAR PRANOWO

PIHAK KESATU,



Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St.M.K.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

BAB VIII
SOSIALISASI
Pasal 11

- (1) Nota Kesepakatan disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri untuk diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Personel **PIHAK KESATU** dan jajarannya;
 - b. Perangkat Daerah **PIHAK KEDUA** yang membidangi; dan
 - c. Pihak lain yang terkait.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB X
PENUTUP
Pasal 13

Nota Kesepakatan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing pihak memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

GANJAR PRANOWO

PIHAK KESATU,

Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St.M.K.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI